



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 4 Maret 2026

Nomor : B/100.3/120/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor Perizinan di Daerah

Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.  
2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.  
di  
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Perizinan Berusaha di Daerah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Perizinan Berusaha di Daerah yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
  - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Beberapa substansi materi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah sudah tidak relevan dan berpotensi disharmonis dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, antara lain terkait dengan pendelegasian kewenangan Gubernur dalam penerbitan persyaratan dasar, kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengaturan mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan kewenangan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Legalitas Layanan SIAP Jateng termasuk Layanan informasi peluang investasi diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah. Namun demikian, pengaturan SIAP Jateng secara umum juga termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan pengaturan mengenai Layanan informasi peluang investasi juga diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan khususnya dalam penyelenggaraan perizinan sehingga kurang implementatif;

- c. Pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengalami disharmoni dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu ketentuan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah tidak implementatif karena belum dilaksanakan sama sekali oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Regulatif:
    - 1) Dalam rangka penyederhanaan/simplifikasi regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang perizinan, maka perlu disusun kembali Peraturan Gubernur baru yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya (Perizinan Non Berusaha) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
    - 2) Peraturan Gubernur baru yang mengatur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan mengintegrasikan pengaturan mengenai SIAP Jateng dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah dan pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
    - 3) Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain memuat:
      - a) pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang meliputi Perizinan Berusaha, PB UMKU dan persyaratan dasar;
      - b) pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis OSS yang diatur secara umum dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) pendelegasian kewenangan dan pelaksanaan Perizinan Non Berusaha melalui SIAP Jateng yang pengaturannya antara lain memuat mengenai legalitas aplikasi SIAP Jateng dan jenis perizinan yang dilayani melalui aplikasi SIAP Jateng;
      - d) manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya (non berusaha);
      - e) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD);
      - f) pembinaan pengawasan perizinan;
      - g) sanksi administratif;
      - h) pendanaan; dan

i) ketentuan penutup yang memuat pencabutan terhadap 3 (tiga) Peraturan Gubernur, yaitu:

- (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
- (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

b. Non Regulatif:

- 1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia dan penguatan anggaran; dan
  - 2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur, perlu dilakukan langkah-langkah koordinatif antara DPMPSTP dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan agar pengaturan tersebut implementatif.
4. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



# **LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH**

**PRODUK HUKUM DAERAH  
DI SEKTOR PERIZINAN**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2026**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi .....	4
E. Metode Evaluasi .....	4

### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Kerangka Konsep .....	8
B. Isu Krusial .....	10
C. Analisis dan Evaluasi .....	12

### **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	19
B. Rekomendasi .....	19

Lampiran Lembar Kerja Matrik Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Sektor Perizinan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Konsep dasar perizinan adalah suatu cara mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya *preventif*. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan di Daerah merupakan kewenangan administratif yang bersifat delegatif dan terstandar, yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dengan tetap tunduk pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Peraturan Gubernur dimaksud menegaskan bahwa seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dilaksanakan melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pemanfaatan Sistem OSS berbasis risiko yang didukung Aplikasi SIAP Jateng, sehingga proses perizinan berlangsung terintegrasi, elektronik, transparan, dan dapat dipantau.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dimaksud mengatur pembagian kewenangan perizinan (termasuk pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala DPMPTSP dan pengaturan khusus untuk KEK Kendal), standar manajemen pelayanan (pelayanan, pengaduan, informasi, penyuluhan, konsultasi, pendampingan hukum, dan konfirmasi status wajib pajak), jenis-jenis perizinan yang dilayani melalui OSS dan/atau SIAP Jateng per sektor, serta kewajiban penyediaan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, juga mengatur pola hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS, Perangkat Daerah Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, mekanisme pelaporan berkala 3 (tiga) bulanan kepada Menteri Dalam Negeri (memuat jumlah izin, rencana dan realisasi investasi, serta kendala dan solusi), serta sistem pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi melalui Tim Pengawasan Perizinan Berusaha. Apabila Pelaku Usaha melanggar ketentuan perizinan, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan perizinan berusaha maupun perizinan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan sumber sah lainnya dan tidak megikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menyebabkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang baru ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025 berpotensi mengalami disharmoni dan tidak efektif jika dilaksanakan, hal tersebut diatas dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum menimbang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan yang signifikan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur mengenai kewenangan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan dampak terhadap Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian norma dan lampirannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 juga mengatur mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPSTSP dengan memuat status perpajakan valid. Ketentuan mengenai konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) tersebut kemudian diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 mengatur bahwa dalam setiap pemberian layanan publik tertentu yaitu Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dilakukan KSWP yang memuat status valid atau tidak valid terhadap kewajiban perpajakan Pusat khususnya Pajak Penghasilan. Selanjutnya terhadap Layanan Perizinan Lainnya melalui sistem SIAP Jateng diatur pula Konfirmasi Status Kewajiban Perpajakan Daerah khususnya Pajak Air Permukaan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan status Lunas atau tidak Lunas sebagai persyaratan proses dalam pengajuan Layanan Perizinan Lainnya melalui sistem SIAP Jateng.

Dalam proses pemenuhan kewajiban Pajak Daerah, dilaksanakan penelitian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dengan membangun sistem terintegrasi untuk memudahkan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD). Selain itu juga diatur terkait evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, validasi KSWP sudah tidak dilakukan secara manual namun telah terintegrasi dengan data perpajakan nasional melalui sistem OSS, sehingga KSWP dapat dilakukan pemohon

Perizinan Berusaha sekaligus dalam proses pengajuan Perizinan Berusaha. Namun demikian, pengaturan mengenai Konfirmasi Status Kewajiban Perpajakan Daerah dengan khususnya Pajak Air Permukaan dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam implementasinya tidak dilakukan dalam pemberian Layanan Perizinan Lainnya melalui sistem SIAP Jateng oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan mengingat hingga saat ini koordinasi dan sistem terintegrasi untuk memudahkan pelayanan KSWPD belum terbangun. Hal ini menyebabkan norma pengaturan Konfirmasi Status Kewajiban Perpajakan Daerah tidak efektif untuk diimplementasikan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 juga mengatur mengenai layanan Aplikasi SIAP Jateng yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 yang dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik sebelum adanya kebijakan Sistem OSS Berbasis Risiko. Pengaturan Aplikasi SIAP Jateng diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah yang mengatur bahwa SIAP Jateng merupakan aplikasi yang digunakan DPMPSTSP untuk melakukan pemrosesan pelayanan perizinan dan pemrosesan informasi peluang investasi yang sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan yang diajukan oleh Pengguna SIAP Jateng dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan. Kemudian, terhadap setiap pemohon akses tertutup SIAP Jateng yang diketahui melanggar kewajiban ketentuan penggunaan SIAP Jateng dikenakan sanksi administratif. Dalam hal pelayanan SIAP Jateng tidak dapat beroperasi karena keadaan kahar, pelayanan perizinan dan informasi peluang investasi, dilakukan secara manual. Secara umum ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 meliputi SIAP Jateng, hak akses, subsistem pelayanan informasi peluang investasi, subsistem pelayanan perizinan, pemanfaatan sistem teknologi informasi, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan, sanksi, keadaan kahar dan pembiayaan.

Pasca adanya sistem OSS Berbasis Risiko yang menjadi kebijakan pelayanan Perizinan Berusaha secara nasional yang diawali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dilaksanakan melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025, SIAP Jateng kemudian digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai sistem pendukung jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan pelayanan perizinan penunjang serta pelayanan perizinan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Sistem OSS.

Dalam rangka mendukung penanaman modal, melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017, SIAP Jateng juga mengakomodir subsistem pelayanan informasi peluang investasi. Namun demikian, terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya memuat pengaturan yang lebih mutakhir mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi, fasilitasi investasi, termasuk aplikasi khusus di bidang informasi penanaman modal melalui CJIP (*Central Java Investment Program*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, guna penataan regulasi sektor perizinan di Provinsi Jawa Tengah yang sederhana, efektif dan implementatif.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor perizinan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah sektor perizinan?
3. Bagaimana hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor perizinan?

## **C. TUJUAN**

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor perizinan.
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor perizinan.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor perizinan.

## **D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup Analisis dan Evaluasi yang dilakukan adalah melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah; dan
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **E. METODE EVALUASI**

Dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

## 1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara Pusat dan Daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

## 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau

batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### **5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.**

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur di sektor Perizinan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, dan Dimensi Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. KERANGKA KONSEP

#### 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.

Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) merupakan inovasi kemudahan pelayanan perizinan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai instrumen reformasi pelayanan publik di bidang perizinan dan investasi. SIAP Jateng ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017. Pembentukan regulasi ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aplikasi SIAP Jateng merupakan legitimasi normatif atas pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 dimaksud mengatur ruang lingkup layanan, klasifikasi hak akses pengguna, serta tata kelola dan pengelolaan aplikasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Selain itu pengaturan ini diarahkan untuk mewujudkan integrasi data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, sekaligus menciptakan keselarasan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan antar sektor baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah.

Secara substansial, SIAP Jateng dirancang untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme elektronik. Aplikasi ini memungkinkan pemohon melakukan pendaftaran akun, pengajuan permohonan, pengunggahan dokumen persyaratan, pemantauan proses, hingga penerbitan dokumen perizinan secara daring, dan memperoleh dokumen perizinan secara online.

Aplikasi SIAP Jateng hadir dan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 yang dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik sebelum adanya kebijakan Sistem OSS berbasis risiko. Aplikasi SIAP Jateng merupakan aplikasi yang digunakan DPMPTSP untuk melakukan pemrosesan pelayanan perizinan dan pemrosesan informasi peluang investasi yang sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan yang diajukan oleh Pengguna SIAP Jateng dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Pusat kemudian menetapkan sistem pelayanan *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai platform *single submission* untuk perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara nasional. OSS-RBA merupakan sistem elektronik yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan perizinan yang berhubungan dengan usaha yang termasuk dalam ruang lingkup OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua jenis pelayanan Perizinan Berusaha atau layanan lain berada dalam ruang lingkup OSS-RBA. Terdapat sejumlah perizinan yang merupakan kewenangan Daerah atau bersifat sektoral yang belum diakomodir atau tidak dapat dilaksanakan melalui OSS-RBA. Oleh karena itu, dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, diatur bahwa terhadap layanan yang menjadi kewenangan Daerah atau tidak diklasifikasikan sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Daerah, maka SIAP Jateng menjadi aplikasi pendukung pelayanan perizinan dan layanan administratif lain yang berada di luar ruang lingkup OSS-RBA. Dalam konteks ini SIAP Jateng dirancang sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki pelayanan publik, khususnya penerbitan izin yang bersifat administratif, dengan prinsip yang menekankan pada mekanisme pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel.

2. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 2023. Disebutkan dalam dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Gubernur 51A Tahun 2023 mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi KSWP yang mengatur bahwa setiap pemberian layanan publik berupa Layanan Perizinan Berusaha dan Layanan Perizinan Lainnya pada DPMPSTSP dilakukan KSWP terhadap validitas Pajak Penghasilan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pemohon Izin untuk Layanan Perizinan Berusaha, termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*, atau non elektronik, atau non OSS.

Selain itu diatur pula KSWPD terhadap Pelunasan Kewajiban Perpajakan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Pajak Air Permukaan dan Pajak Kendaraan Bermotor untuk layanan perizinan lainnya yang dilaksanakan melalui Aplikasi SIAP Jateng. Pelaksanaan KSWPD diatur melalui mekanisme pelaksanaan dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang dilaksanakan bersama oleh DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan. Untuk memastikan keberhasilan kegiatan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah, DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kemudian dalam rangka pembinaan pelaksanaan KSWP dan KSWPD yang bersifat umum dilaksanakan fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi oleh Sekretariat Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi.

3. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025 merupakan peraturan

pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang pembentukannya sebagai pelaksanaan amanat Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tersebut menggantikan Peraturan Gubernur sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 merupakan pengaturan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha baik dalam sistem OSS maupun sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS yang mana di Jawa Tengah disebut dengan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng). Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu meningkatkan kualitas layanan perizinan, kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, akses pelayanan prima, serta iklim investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan pendanaan. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, non berusaha, dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah melekat dan dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah. DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) lampiran. Lampiran *Pertama* berisikan daftar rinci ratusan jenis Perizinan Berusaha sektor dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan melalui OSS RBA, per sektor (kelautan dan perikanan, transportasi, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, Energi Sumber Daya manusia (ESDM), kesehatan, pertanian, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan). Setiap baris memuat: sektor, kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, parameter risiko, tingkat risiko (rendah/menengah rendah/menengah tinggi/tinggi), bentuk perizinan (NIB, Sertifikat Standar, Izin), jangka waktu penyelesaian, masa berlaku, dan parameter kewenangan Gubernur. Lampiran *Kedua* berisikan daftar Perizinan Berusaha yang dilayani menggunakan aplikasi SIAP Jateng. Lampiran ini membagi Perizinan Berusaha menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Non OSS Berbasis Risiko (Non OSS RBA), Jenis Perizinan Yang Dilaksanakan Non OSS Berbasis Risiko (Non OSS RBA) dan Jenis Perizinan Lainnya (Non OSS RBA).

## **B. Isu Krusial**

### **1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.**

Pengaturan mengenai pelayanan informasi tentang peluang investasi dan pengaturan mengenai pelayanan perizinan dalam Peraturan Gubernur SIAP Jateng ini berpotensi terdapat Disharmoni pengaturan yaitu adanya pengaturan mengenai hal yang sama atau duplikasi pengaturan pada peraturan yang setingkat yakni dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal dalam hal pelayanan Informasi Peluang investasi untuk penanaman modal, serta tumpang tindih pengaturan mengenai sistem perizinan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2025.

Kemudian terkait dengan pengaturan Sanksi Administratif dalam ketentuan Pasal 22 jo Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 mengatur sanksi terhadap pelanggaran pembatasan hak akses Pemohon (akses tertutup) terhadap aplikasi SIAP Jateng mengalami potensi efektifitas implementasi. Ketentuan tersebut lebih menekankan pada aspek teknis pengendalian penggunaan sistem, sementara pengaturan sanksi administratif dengan pendekatan aspek kepatuhan perizinan justru tidak diatur, hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifitasan pelaksanaan peraturan karena belum ada pengaturan yang mengatur mengenai sanksi administratif untuk kepatuhan perizinan dalam Peraturan Gubernur ini.

**2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.**

Sejak berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 hingga hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur ini disusun pada tanggal 4 September 2023, DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan belum sama sekali menindaklanjuti program KSWPD termasuk penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Pelayanan Perizinan Lainnya yang diajukan melalui aplikasi SIAP Jateng.

Sedangkan terhadap kewajiban perpajakan nasional melalui KSWP khususnya Pajak penghasilan untuk pelayanan Perizinan Berusaha yang semula dilakukan manual dimana permohonan izin harus berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terlebih dahulu terkait dengan kewajiban perpajakan sebelum melakukan permohonan izin melalui sistem OSS dan dikonfirmasi oleh petugas DPMPTSP dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah diintegrasikan dalam sistem OSS terbaru.

**3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.**

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara otomatis menyebabkan perlunya perubahan terhadap lampiran-lampiran yang mengatur kewenangan Perizinan Berusaha di Daerah melalui sistem OSS. Pergantian ini menyesuaikan ketentuan baru dalam tata kelola dan pelaksanaan perizinan berbasis risiko di tingkat nasional.

Perubahan tersebut berdampak langsung pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, karena dasar hukum pada bagian “Mengingat” serta lampiran I yang mengatur kewenangan Perizinan Berusaha di Daerah masih merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah agar selaras dengan regulasi Pemerintah Pusat yang baru.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 didalamnya mengatur mengenai Layanan Aplikasi SIAP Jateng dan Lampiran II mengatur jenis Perizinan Berusaha yang dilayani menggunakan Aplikasi SIAP Jateng. Aplikasi SIAP Jateng saat ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, untuk itu perlu adanya simplifikasi regulasi antara kedua regulasi dimaksud. Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, juga mengatur mengenai KSWP yang secara teknis diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya masih belum efektif.

### C. Analisis dan Evaluasi

#### 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017, ketentuan mengenai subsistem pelayanan informasi peluang investasi untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 8 pada prinsipnya telah memuat pengaturan mengenai layanan informasi investasi melalui SIAP Jateng. Namun, setelah terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal, substansi mengenai pelayanan penanaman modal telah diatur secara lebih lengkap dan operasional. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 memuat pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pelaksanaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi, fasilitasi investasi, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional.

Dengan demikian, pengaturan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan duplikasi pengaturan, karena substansi layanan informasi peluang investasi telah diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 dengan cakupan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan ulang ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 agar selaras, tidak *redundant*, dan lebih efektif dalam mendukung pelayanan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 mengatur bahwa aplikasi SIAP Jateng merupakan aplikasi subsistem pelayanan perizinan yang digunakan dalam melakukan pemrosesan pelayanan perizinan secara elektronik. Namun demikian, seiring perkembangan regulasi nasional, khususnya dengan

dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS berbasis risiko (OSS RBA). Dalam kerangka tersebut, layanan perizinan Daerah, termasuk SIAP Jateng, dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan OSS dan diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan hukum (legalitas) SIAP Jateng tidak lagi berdiri sebagai sistem perizinan elektronik yang terpisah, melainkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan OSS sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 .

Oleh karena itu dalam rangka penyederhanaan regulasi dan menghindari duplikasi pengaturan, maka pengaturan mengenai legalitas Aplikasi SIAP Jateng dapat diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 sehingga pengaturan aplikasi dan layanan perizinan berada dalam 1 (satu) kerangka regulasi yang terpadu.


Seiring berkembangnya regulasi di sektor perizinan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, juga telah mengatur mengenai kerangka sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan dan layanan berbasis sistem elektronik (OSS). Sementara itu Implementatif ketentuan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 ini dinilai belum sepenuhnya aplikatif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4), yang mana sanksi administratif tersebut hanya mengatur sanksi berupa pembatasan hak akses Pemohon (akses tertutup), ketentuan tersebut lebih menekankan pada aspek teknis pengendalian penggunaan sistem.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat substansi larangan bagi Pengguna Layanan yang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Portal SIAP Jateng, termasuk manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan sistem maupun dokumen elektronik. Namun, terhadap pelanggaran ketentuan tersebut belum diatur sanksi secara eksplisit dalam Peraturan Gubernur.

Dalam konteks penyederhanaan regulasi dan integrasi pengaturan aplikasi dengan pengaturan layanan perizinan dalam 1 (satu) regulasi, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat perusakan, manipulasi, atau penyalahgunaan sistem elektronik tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Gubernur. Hal ini karena substansi pelanggaran tersebut telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum di bidang sistem dan dokumen elektronik.

## 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, terkait dengan pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51A Tahun 2023 mengenai KSWP pada pelayanan Perizinan Berusaha termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan sistem OSS RBA dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini tidak relevan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya dengan ketentuan Pasal 207 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pengintegrasian data nomor pokok Wajib Pajak dalam Nomor Induk Berusaha dalam sistem OSS.



Gambar : KSWP Terintegrasi Dalam OSS

Sistem OSS telah diintegrasikan dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara untuk melakukan validasi kewajiban perpajakan serta bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dapat mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Sistem OSS. Oleh karena itu pengaturan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pelayanan Perizinan Berusaha termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA dalam Peraturan Gubernur Nomor 51A Tahun 2023, sudah tidak relevan dan telah cukup diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, maka pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Peraturan Gubernur Nomor 51A Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan dihapus.

Kemudian terkait dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Pelayanan Perizinan Lainnya yang diajukan melalui Aplikasi SIAP Jateng belum sama sekali dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan. Langkah-langkah koordinasi dalam pelaksanaan KSWPD baik pertukaran data dan informasi, validasi data, pemanfaatan sistem informasi secara

bersama dan fasilitasi pemenuhan kewajiban Pajak Daerah belum dilaksanakan.

Belum dilaksanakannya langkah-langkah koordinasi tersebut dapat menyebabkan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 menjadi tidak efektif, oleh karena itu dalam hal pengaturan KSPWD akan dipertahankan dan diimplementasikan maka perlu dilakukan langkah koordinasi intensif antara DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan antara lain melalui integrasi data perizinan dan perpajakan Daerah serta tersedianya Standar Operasional Prosedur yang jelas dan lengkap serta dapat diterapkan. Selain itu dalam hal diperlukan, dalam rangka efektifitas implementasi KSWPD, maka pengaturan KSWPD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 dapat disesuaikan.

Namun demikian, dalam hal Program KSPWD tidak dilaksanakan, maka keberadaan pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tidak memberikan efek normatif maupun administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah kehilangan daya guna (*usefulness*) dan daya berlaku (*applicability*). Dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas regulasi, kepastian hukum, dan tertib peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 dapat dicabut. Pencabutan ini bertujuan guna menghindari tumpang tindih pengaturan, menyederhanakan beban regulasi (*regulatory burden*), serta memastikan hanya peraturan yang masih relevan dan operasional yang tetap berlaku.

Dalam rangka penyederhanaan regulasi, penyesuaian pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dan KSWPD dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023, cukup diintegrasikan dan diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur penyelenggaraan perizinan di Daerah dan sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023.

### **3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.**

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentu berpotensi disharmonisasi dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat Pusat khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Potensi disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 yaitu terkait dengan dasar hukum “Mengingat” yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai salah satu dasar pembentukan Peraturan Gubernur ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dicabut dengan

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyebabkan adanya perubahan pengaturan kewenangan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Lampiran. Perubahan kewenangan Perizinan Berusaha pada Lampiran tersebut berdampak pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 yang Lampiran I dahulu mendasarkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, bahwa dalam rangka optimalisasi dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pada intinya tidak hanya Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan penerbitannya oleh kepala DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah atas nama gubernur, namun juga terhadap persyaratan dasar.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pengaturan tersebut menjadi tidak relevan dikarenakan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melainkan menjadi kewenangan Administrator KEK dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, mengatur bahwa Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha dilakukan oleh Administrator KEK, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 *jo.* Pasal 133 ayat (2) *jo.* Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha termasuk PB UMKU yang kegiatan usahanya dilakukan pada wilayah KEK seperti KEK Kendal dan KEK Industropolis Batang, penerbitannya menjadi kewenangan Administrator KEK.

Terhadap KSWPD pada pelayanan Perizinan Berusaha termasuk PB UMKU dengan OSS RBA berdasarkan ketentuan Pasal 207 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, telah diintegrasikan dengan sistem di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan validasi kewajiban perpajakan serta bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dapat mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Sistem OSS.

Kemudian terkait dengan KSWPD berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023, DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan belum sama sekali menindaklanjuti program KSWPD termasuk penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Pelayanan Perizinan Lainnya yang diajukan melalui Aplikasi SIAP Jateng.

Terhadap pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah baik meliputi Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 berpotensi mengalami disharmoni pengaturan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang telah mengatur secara terstandar penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat mulai dari Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, norma, standar, prosedur, dan kriteria, layanan Sistem OSS, pengawasan, evaluasi hingga sanksi. Oleh karena itu pengaturan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, maka pengaturan terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 cukup diatur secara umum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan serta pengenaan sanksi administratif pelanggaran Perizinan Berusaha oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, perlu dilakukan koordinasi secara intensif sesuai dengan ketentuan Pasal 335 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun demikian DPMPTSP menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan Perizinan Berusaha. Selain itu, Perangkat Daerah teknis pengampu Perizinan Berusaha juga mengalami kendala serupa khususnya keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karena perlu dilakukan langkah koordinatif dengan seluruh Perangkat Daerah teknis pengampu Perizinan Berusaha dalam pemenuhan sumber daya dan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan sanksi administratif Perizinan Berusaha termasuk perizinan lainnya yang dilaksanakan melalui Aplikasi SIAP Jateng.

Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 terdiri dari Lampiran I yang mengatur mengenai Jenis Perizinan yang dilaksanakan melalui sistem OSS berbasis Risiko dan Lampiran II mengatur mengenai Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Non-OSS Berbasis Risiko. Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 berpotensi disharmoni dan mengingat sudah cukup diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 perlu dihapus. Kemudian untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui aplikasi pendukung SIAP Jateng yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perizinan maka jenis perizinan yang dilaksanakan melalui

SIAP Jateng tidak perlu dicantumkan dalam lampiran namun cukup ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dengan mengintegrasikan pengaturan mengenai Aplikasi SIAP Jateng dan KSWPD yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## BAB III PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah, beberapa substansi materinya sudah tidak relevan dan berpotensi disharmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, antara lain terkait dengan pendelegasian kewenangan Gubernur dalam penerbitan persyaratan dasar, kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengaturan mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan kewenangan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Legalitas Layanan SIAP Jateng termasuk Layanan informasi peluang investasi diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah. Namun demikian, pengaturan SIAP Jateng secara umum juga termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan pengaturan mengenai Layanan informasi peluang investasi juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan khususnya dalam penyelenggaraan perizinan sehingga kurang implementatif.
3. Pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengalami disharmoni dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta tidak implementatif terkait pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sehingga menyebabkan Peraturan Gubernur tersebut tidak efektif.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan diatas, direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

#### a. Regulatif :

1. Dalam rangka penyederhanaan/simplifikasi regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang perizinan, maka perlu disusun kembali Peraturan Gubernur baru yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya (Perizinan Non Berusaha) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan

2. Peraturan Gubernur baru yang mengatur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan mengintegrasikan pengaturan mengenai SIAP Jateng dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah dan pengaturan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) antara lain memuat :
  - a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang meliputi Perizinan Berusaha, PB UMKU dan persyaratan dasar;
  - b. pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis OSS yang diatur secara umum dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pendelegasian kewenangan dan pelaksanaan Perizinan Non Berusaha melalui Aplikasi SIAP Jateng yang pengaturannya memuat mengenai legalitas Aplikasi SIAP Jateng dan jenis perizinan yang dilayani melalui aplikasi SIAP Jateng;
  - d. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD);
  - e. pembinaan pengawasan perizinan;
  - f. sanksi administratif;
  - g. pendanaan; dan
  - h. ketentuan penutup yang memuat pencabutan terhadap 3 (tiga) Peraturan Gubernur, yaitu :
    - 1). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
    - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
    - 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. Non Regulatif :
  1. dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan anggaran; dan
  2. dalam rangka efektivitas pelaksanaan program Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur, perlu dilakukan langkah langkah koordinatif antara DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

**LAMPIRAN**  
**LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR PERIZINAN**

**A. STATUS**

<b>NO.</b>	<b>PRODUK HUKUM</b>	<b>WAKTU PENGESAHAN</b>	<b>LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH</b>	<b>JUMLAH PASAL</b>	<b>RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN</b>	<b>PERATURAN PELAKSANAAN</b>
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.	24 November 2017	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 67	25 Pasal	-	-
2.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	4 September 2023	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51A	8 Pasal	-	-
3.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	14 Maret 2025	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13	34 Pasal	-	-

## MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA TENGAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA TENGAH					
	<p>Mengingat :</p> <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik, perlu dilakukan pengaturan penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem</p>				masih relevan	<p>disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 B3. Konsideran</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;					
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara</li> </ol>				<p>Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> </ol>	<p>disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>				<p>menjadi Undang-Undang;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>2015 Noomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,</p>				<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78)</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dicabut dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);</p> <p>14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);</p> <p>15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);</p> <p>16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah</p>				<p>2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dicabut dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);</p> <p>17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);</p>				<p>Tengah dan telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan</p> <p>11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dan telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dan dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Menambahkan ketentuan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan</li> </ol>				<p style="text-align: center;">masih relevan</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>elayanan perizinan dan penanaman modal.</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggara pelayanan perizinan yang mendapatkan wewenang dari Gubernur dimulai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.</p> <p>7. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Kabupaten/Kota.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>9. Penanaman Modal, yang disebut juga investasi, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing.</p> <p>11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>12. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</p> <p>13. Perorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan atau non izin.</p> <p>14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan atau non izin.</p> <p>15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Perizinan terdiri dari izin dan non izin.</p> <p>16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p> <p>18. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.</p> <p>20. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna SIAP Jateng.</p> <p>21. Pengguna Layanan adalah pemohon yang menggunakan SIAP Jateng.</p> <p>22. Akun pengguna (user account) adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam SIAP Jateng minimal mencakup identitas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pengguna dan kode akses.</p> <p>23. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen perizinan.</p> <p>24. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.</p> <p>25. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan.</p> <p>26. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari SKPD terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.</p> <p>27. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.</p> <p>28. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.</p> <p>29. Pelayanan Paralel adalah satu persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan.</p> <p>30. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.</p> <p>31. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antar lembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh PPTSP.</p>					
	<p>BAB II SIAP Jateng Bagian Kesatu Umum Pasal 2</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) SIAP Jateng dibangun dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem elektronik terintegrasi untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan;</li> <li>b. integrasi data dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan;</li> <li>c. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik perizinan yang telah disahkan.</li> </ul> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;</li> <li>b. menyediakan sistem elektronik antarmuka (interface) sesuai dengan spesifikasi yang disepakati;</li> </ul>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang aman.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan investasi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk mewujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan pelayanan investasi secara elektronik;</li> <li>b. pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;</li> <li>c. integrasi informasi data pelayanan perizinan dan non perizinan; dan</li> <li>d. keselarasan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan antar sektor</li> </ul>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.					
	<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup SIAP Jateng meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIAP Jateng;</li> <li>b. Hak Akses;</li> <li>c. Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi;</li> <li>d. Subsistem Pelayanan Perizinan;</li> <li>e. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi;</li> <li>f. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan;</li> <li>g. Sanksi;</li> <li>h. Keadaan Kahar;</li> <li>i. Pembiayaan.</li> </ul>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Materi muatan dalam Pasal 4 huruf c tentang Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi telah diatur dalam sistem informasi <i>Central Java Investmen Platform (CJIP)</i> sesuai Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Sedangkan materi muatan Di pasal 4 huruf d mengenai Subsistem Pelayanan Perizinan sudah diatur secara lengkap di Pergu 36 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah	Menghindari adanya tumpang tindih layanan informasi yang berpotensi membingungkan masyarakat pengguna jasa, ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 direkomendasikan untuk dihapus.
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Undangan			<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang secara eksplisit memasukkan pembinaan dan pengawasan sebagai bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha, maka secara normatif SIAP Jateng harus dimaknai dan diatur tidak hanya sebagai instrumen pelayanan dan penerbitan perizinan, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pengaturan ruang lingkup SIAP Jateng perlu disesuaikan agar mencakup mekanisme monitoring, evaluasi kepatuhan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan sebagai satu kesatuan dalam sistem perizinan berusaha</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB III HAK AKSES</b> Pasal 5 (1) Pengguna SIAP Jateng yaitu setiap orang perorangan/badan atau Pemerintah/Kabupaten/Kota</p>	kejelasan rumusan	penggunaan kata, istilah	tidak menimbulkan multitafsir	<p>Penggunaan istilah “Pemohon dengan Akses Terbuka” dan “Pemohon dengan Akses Tertutup” dalam Pasal 5 ayat (2) Pergub ini tidak disertai penjelasan mengenai:</p>	<p>perlunya pencantuman definis dalam ketentuan umum terhadap penggunaan kata “Pemohon dengan Akses</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang melakukan akses ke SIAP Jateng.</p> <p>(2) Pengguna SIAP Jateng terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon akses terbuka;</li> <li>Pemohon akses tertutup; dan</li> <li>PPTSP.</li> </ol> <p>(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya terbatas pada penggunaan Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi.</p> <p>(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjaga keamanan atas penggunaan hak akses SIAP Jateng;</li> <li>tidak menyalahgunakan hak akses;</li> <li>memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.</li> </ol> <p>(5) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkewajiban:</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup hak akses masing-masing;</li> <li>Batasan kewenangan penggunaan sistem;</li> <li>Perbedaan fitur atau kewajiban yang melekat pada tiap kategori pengguna.</li> </ul> <p>Ketiadaan definisi operasional ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi, khususnya dalam menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hak dan kewajiban pengguna;</li> <li>Standar pengawasan;</li> <li>Penerapan sanksi administratif.</li> </ul> <p>Secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap istilah yang bersifat teknis dan menentukan konsekuensi hukum seharusnya dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan umum, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II C.1 Ketentuan Umum UU No. 12 Tahun 2011</p>	<p>Terbuka” dan “Pemohon dengan Akses Tertutup”</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses SIAP Jateng;</li> <li>b. memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;</li> <li>c. melaksanakan dan mentaati Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.</li> </ul>				<p>menyebutkan bahwa “Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi”. terlebih dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam pergub ini memuat norma kewajiban yang apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 22 Pergub ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau elektronik kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan hak akses SIAP Jateng.</p> <p>(2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang</p>				<p>Masih relevan</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan berupa tanda pengenal pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.</p> <p>(4) Pemilik hak akses dapat mengganti kode akses sesuai prosedur di dalam tata cara pengajuan hak akses.</p> <p>(5) Pemohon dapat menunjuk pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas yang sah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan langsung hak akses kepada Kepala Dinas.</p> <p>(6) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(7) Bentuk persetujuan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>					
	<p>Pasal 7 Pengguna Layanan dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya pada portal SIAP Jateng, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portal SIAP Jateng menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;</li> <li>b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan terhadap sistem maupun dokumen elektronik.</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	dalam pasal 7 Pergub ini memuat norma pelarangan yang mana memenuhi unsur pidana, namun norma tersebut tidak diikuti dengan pengaturan sanksi, sehingga tidak memberikan kepastian mengenai konsekuensi atas pelanggaran. Sementara dalam norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan. Dalam Pergub ini, pengaturan sanksi diatur dalam	dihapus karena Pergub tidak dapat memuat ketentuan pidana, namun jika tetap ingin diatur perlu menambahkan pengaturan sanksi administratif atau dapat merujuk ke norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila pelanggaran mengandung unsur tindak pidana melihat dasar mengingat pergub ini juga mencantumkan UU ITE

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Pasal 22, namun substansi Pasal 22 tidak mengatur pengenaan sanksi atas pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 7 ini. Rumusan sanksi atas pelanggaran Pasal 7 ini sama sekali belum diatur dalam pergub ini sehingga dapat menimbulkan kekosongan pengaturan.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Lampiran II Huruf C 3 tentang Ketentuan Pidana pada UU No. 12 Tahun 2011, Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. sehingga dalam Peraturan Gubernur tidak boleh memuat sanksi pidana.</p>	
	<p>BAB IV SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI PELUANG INVESTASI</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>kewenangan</p>	<p>adanya pengaturan mengenai hal</p>	<p>Ketentuan mengenai subsistem pelayanan informasi peluang investasi untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam Bab IV</p>	<p>Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi menyediakan data dan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal.</p> <p>(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota;</li> <li>b. potensi dan peluang penanaman modal;</li> <li>c. potensi Sumber Daya Manusia;</li> <li>d. profil daerah;</li> <li>e. komoditas unggulan daerah;</li> <li>f. sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;</li> <li>g. sebaran penanaman modal;</li> <li>h. data realisasi penanaman modal.</li> </ol>			<p>yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 8 pada prinsipnya telah memuat pengaturan mengenai layanan informasi investasi melalui SIAP Jateng. Namun, setelah terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal, substansi mengenai pelayanan penanaman modal telah diatur secara lebih lengkap dan operasional. Pergub 36 Tahun 2023 memuat pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pelaksanaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi, fasilitasi investasi, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional.</p> <p>Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 8 Pergub 67 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>duplikasi pengaturan, karena substansi layanan informasi peluang investasi telah diatur kembali dalam Pergub 36 Tahun 2023 dengan cakupan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan ulang ketentuan Pasal 8 Pergub 67 Tahun 2017 agar selaras, tidak redundan, dan lebih efektif dalam mendukung pelayanan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.</p>	
	<p>Pasal 9            (1) DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.            (2) Pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<p>masih relevan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.					
	<p>Pasal 10</p> <p>Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.</p>				masih relevan	tetap
	<p>BAB V</p> <p>SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pelayanan Perizinan</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) PPTSP menggunakan SIAP Jateng dalam melakukan pemrosesan pelayanan perizinan.</p> <p>(2) Subsistem Pelayanan Perizinan terdiri dari sistem elektronik:</p> <p>a. pelayanan penerbitan, pembatalan dan pencabutan perizinan;</p> <p>b. pemetaan wilayah perizinan;</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	pengaturan mengenai subsistem Pelayanan perizinan dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memuat klasifikasi layanan perizinan secara rinci, khususnya terkait pemetaan jenis layanan yang dilaksanakan oleh SIAP Jateng. Sementara dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dalam Pasal 19 dan dalam Lampiran II telah mengatur secara lebih lengkap dan operasional mengenai jenis-jenis pelayanan	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. pelayanan penyampaian LKPM;</p> <p>d. integrasi data SIAP Jateng dengan sistem aplikasi pada instansi teknis;</p> <p>e. penelusuran proses penerbitan perizinan (Online Tracking System);</p> <p>f. penyediaan sebaran perizinan di Jawa Tengah;</p> <p>g. jejak audit.</p> <p>(3) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:</p> <p>a. mengoperasikan SIAP Jateng berdasarkan panduan penggunaan dan kewenangannya;</p> <p>b. menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam SIAP Jateng.</p>				<p>perizinan Berusaha per sektor, pelayanan perizinan penunjang, serta pelayanan perizinan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Sistem OSS, dapat dilaksanakan melalui aplikasi SIAP Jateng sebagai sistem Pendukung OSS. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 11 Pergub 67 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan duplikasi pengaturan, karena substansi Pelayanan Perizinan telah diatur secara lengkap dalam Pergub 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah, Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan ulang ketentuan Pasal 11 Pergub 67 Tahun 2017 agar selaras, tidak redundan, dan lebih efektif dalam mendukung pelayanan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) PPTSP menerima permohonan pelayanan perizinan baik secara online maupun offline (manual).</p> <p>(2) Mekanisme pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.</p>				masih relevan	tetap
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Secara Elektronik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pengajuan permohonan perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi SIAP Jateng.</p> <p>(2) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, serta jika diperlukan akan dilakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dengan instansi terkait.</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pemohon perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara hukum terhadap keabsahan dokumen yang diunggah.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap.</p> <p>(2) Penyelenggaraan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sumber daya manusia;</li> <li>b. jaringan dan infrastruktur jaringan;</li> <li>c. aplikasi dan perangkat keras pendukung.</li> </ul> <p>(3) Penahapan penyelenggaraan pengajuan permohonan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan</p>	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek pelayanan dan Batasan waktu	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap	ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) pergub ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengajuan permohonan perizinan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap, namun belum terdapat pengaturan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Penambahan ketentuan jangka waktu layanan dapat dimasukkan Lampiran	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan Keputusan Kepala Dinas.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tanda Tangan Secara Elektronik Pasal 15</p> <p>(1) Penandatanganan secara elektronik diterapkan melalui notifikasi yang dikirimkan kepada pemohon.</p> <p>(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.</p> <p>(3) Keabsahan tanda tangan secara elektronik pada dokumen perizinan dibuktikan melalui jejak audit.</p> <p>(4) Tanda tangan secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>				masih relevan	tetap
	Bagian Keempat Jejak Audit Pasal 16				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) SIAP Jateng menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan.</p> <p>(2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SIAP Jateng;</li> <li>b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan SIAP Jateng;</li> <li>c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam SIAP Jateng.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal terjadi perbedaan dalam penelusuran kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, data dan informasi yang tersimpan dalam SIAP Jateng dianggap benar.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI Bagian Kesatu Umum Pasal 17</p> <p>(1) Pemanfaatan SIAP Jateng dilakukan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon;</li> <li>b. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. SKPD terkait;</li> <li>d. Pemerintah Pusat;</li> <li>e. DPMPTSP Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(Pelaksana layanan diberikan username dan password sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaksana yang diberikan</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>tugas memberikan layanan diberikan username dan password sesuai dengan kewenangannya untuk mengakses SIAP Jateng.</p> <p>(3) Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan-tujuan diluar kewenangannya.</p>					
	<p>Pasal 18</p> <p>(1) SKPD mempunyai tugas memperlancar penyelenggaraan pelayanan perizinan.</p> <p>(2) SKPD menggunakan SIAP Jateng sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait mempunyai fungsi :</p> <p>a. memberikan dukungan baik sarana maupun prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan;</p> <p>b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terhadap pelaksanaan izin dan/atau non izin secara fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 19 Pemohon dapat melakukan pemantauan proses pelayanan perizinan melalui fasilitas tracking system SIAP Jateng.				masih relevan	tetap
	Bagian Kedua Pengintegrasian Data Pasal 20 Seluruh data dan informasi SIAP Jateng terintegrasi dengan jaringan informasi Gubernur (Dashboard System) melalui webservice.				masih relevan	tetap
	BAB VII PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN Pasal 21 (1) Kepala Dinas bertanggung jawab mengelola, memelihara dan mengembangkan SIAP Jateng.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengembangan SIAP Jateng dapat dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyempurnaan fungsi sistem elektronik;</li> <li>b. penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan;</li> <li>c. integrasi dengan sistem lain secara webservice.</li> </ul> <p>(3) Pengembangan SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Ketentuan petunjuk teknis mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan SIAP Jateng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI Pasal 22</p> <p>(1) Setiap pemohon akses tertutup yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran tertulis;</li> <li>b. Pencabutan hak akses; dan/atau</li> <li>c. Pembatalan izin atau non izin yang akan atau telah diterbitkan.</li> </ol>	<p>Kejeasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>kesesuaian dengan sitematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>perumusan sanksi administrasi</p>	<p>Perumusan Sanksi dalam Pasal 22 ini masih dianggap relevan, namun sanksi dalam pasal ini hanya pengenaan sanksi terkait pelanggaran terhadap pembatasan hak akses Pemohon (akses tertutup) dalam Pasal 5 ayat (4) ketentuan tersebut lebih menekankan pada aspek teknis pengendalian penggunaan sistem, sementara pengaturan sanksi administratif yang berkaitan dengan kepatuhan perizinan sebagaimana telah diatur dalam PP 28 Tahun 2025 belum diakomodasi. sehingga perlu perumusan sanksi administratif yang mengatur kepatuhan perizinan dalam Pergub ini.</p>	<p>penataan ulang teknis penulisan terkait pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran norma sebagaimana dimaksud dan perlu dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif dan Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi administratif disebutkan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.</p> <p>Dengan demikian, tidak terjadi perumusan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						ketentuan sanksi yang mencampurkan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab, sebagaimana kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II UU no 12 Tahun 2011
	<p style="text-align: center;">BAB IX KEADAAN KAHAR Pasal 23</p> <p>(1) Pelayanan perizinan dan informasi peluang investasi, dilakukan secara manual dalam hal SIAP Jateng tidak dapat beroperasi karena keadaan kahar.</p> <p>(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena gangguan jaringan komunikasi, ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.</p> <p>(3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>(4) Keadaan kahar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan kahar, wajib dimasukkan ke dalam SIAP Jateng.</p>					
	<p>BAB X PEMBIAYAAN Pasal 24 Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>				masih relevan	tetap
	<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					

Matrik Analisis dan Evaluasi  
 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023  
 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian  
 Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah  
 Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
C.	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51A TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH					
1.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 51A Tahun 2023 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang materi muatannya tidak memberikan kewenangan secara langsung	Diubah dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang undangan pada Lampian II UU Nomor 12 Tahun 2011 B3. Konsideran

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>kepada Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan konfirmasi status Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, namun lebih pada kewenangan perpajakan Kabupaten/Kota. Selain itu Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 juga perlu dipertimbangkan untuk dijadikan dasar pertimbangan dengan adanya PP Nomor 28 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Oleh karena itu apabila akan mengatur Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah terhadap Perpajakan Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan SIAP Jateng dasar pertimbangannya</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dapat menjelaskan alasan secara pembentukan regulasi secara filosofis, sosiologis dan yuridis khususnya terkait dengan sinkronisasi data perizinan dan kewajiban perpajakan daerah dan sekaligus upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	<p>beberapa peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam diktum mengingat telah mengalami perubahan atau pencabutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta</li> </ol>	<p>Diubah dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang undangan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 B4. Dasar Hukum</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020</p>			yang berbeda;	<p>Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>4. Dalam rangka pengaturan KSWPD yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP dan Kepala Dinas yang membidangi pendapatan, diperlukan penambahan:</p> <p>a. Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kedaslam dasar hukum mengingat.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran</p>				<p>b. Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021m Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
3.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	masih relevan	tetap dengan mempertimbangkan teknik ketentuan peraturan perundang undangan pada Lampian II UU Nomor 12 Tahun 2011 c1. Ketentuan Umum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi.</p> <p>7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>8. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.</p> <p>9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.</p> <p>10. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>urusan pemerintahan bidang Pendapatan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.</p> <p>11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14.	<p>Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah yang telah dan/atau belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.</p>					
15.	<p>Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>					
16.	<p>Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>17. Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Setiap pemberian layanan publik tertentu pada DPMPSTSP Daerah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>(2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Layanan Perizinan Berusaha dan Layanan Perizinan Lainnya.</p> <p>(3) Layanan Perizinan Berusaha dan Layanan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :</p> <p>a. Layanan Perizinan Berusaha, termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach, atau non</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan ayat (4) huruf a untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Perizinan Berusaha termasuk PBUMKU yang dilaksanakan melalui Sistem OSS dan dikonfirmasi status kewajibannya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah terintegrasi dalam sistem OSS terbaru berdasarkan ketentuan Pasal 207 PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pengintegrasian data nomor pokok wajib pajak dalam Nomor Induk Berusaha dalam sistem OSS. Oleh karena itu, ketentuan mengenai konfirmasi status	diubah dengan memepbaiki ketentuan ayat (4) huruf a sebagai berikut:  a. aplikasi OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>elektronik, atau non OSS;</p> <p>b. Layanan Perizinan Lainnya yang dilaksanakan melalui SIAP Jateng.</p> <p>(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau</p> <p>b. sistem informasi SIAP Jateng yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan; atau</p> <p>c. aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah</p>				<p>wajib pajak bagi Layanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS cukup diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat Sistem OSS merupakan sistem milik Pemerintah Pusat dan secara NSPK bekerjanya sistem OSS telah cukup lengkap diatur dalam berbagai kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha baik PP Nomor 28 Tahun 2025 maupun Peraturan BKPM dan Peraturan Kementerian sektoral terkait.</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Selain Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan KSWPD.</p> <p>(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Layanan Perizinan Lainnya yang dilaksanakan melalui SIAP Jateng.</p> <p>(5) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memperoleh KSWPD yang memuat status lunas atau tidak lunas.</p> <p>(6) KSWPD yang memuat status lunas diberikan apabila telah memenuhi ketentuan :</p>		<p>Hasil</p>	<p>tujuan pembentukan peraturan</p>	<p>dasarnya merupakan kebijakan lokal Jawa Tengah dalam mensinergikan perizinan pada SIAP Jateng dan Perpajakan Daerah pada PKB dan PAP, namun demikian pelaksanaan ketentuan KSWPD belum dilaksanakan sama sekali, belum ada koordinasi, SOP dan sistem yang dibangun dalam proses KSWPD, sehingga tujuan adanya program KSWPD belum terlaksana. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas pelaksanaannya diperlukan koordinasi, pola hubungan kerja serta sistem yang terintegrasi dan SOP terhadap mekanisme KSWPD.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk Pajak Daerah;</p> <p>b. menyampaikan surat pernyataan mandiri (self declaration) Pajak Daerah; atau</p> <p>c. bukti pembayaran PKB atau bukti pembayaran PAP yang sah bagi Wajib Pajak; atau</p> <p>d. bukti pembayaran PKB atau bukti pembayaran PAP yang sah bagi Wajib Pajak dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.</p> <p>(7) Wajib Pajak yang memperoleh KSWPD yang memuat status lunas dapat diberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p> <p>(8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka KSWPD memuat status tidak lunas.</p> <p>(9) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat atau belum dapat dilakukan, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dilakukan secara nonelektronik atau manual.</p> <p>(10) Surat pernyataan mandiri (self declaration) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran Gubernur ini.</p>					
6.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid atau tidak lunas, permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lainnya pada DPMPSTSP Daerah yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.</p> <p>(2) Permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali setelah Pelaku Usaha</p>	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid atau lunas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
7.	<p>BAB III PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH Pasal 5</p> <p>(1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan integrasi data sistem dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	Efektifitas Pelaksanaan	Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan pembentukan peraturan	Kemudian terkait dengan ketentuan KSWPD pada dasarnya merupakan kebijakan lokal Jawa Tengah dalam mensinergikan perizinan pada SIAP Jateng dan Perpajakan Daerah pada PKB dan PAP, namun demikian pelaksanaan ketentuan KSWPD belum dilaksanakan sama sekali, belum ada koordinasi, SOP dan sistem yang dibangun dalam proses KSWPD, sehingga tujuan adanya program KSWPD belum terlaksana. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas	Tetap, namun perlu optimalisasi implementasi melalui pola koordinasi, sistem yang terintegrasi, pola hubungan kerja dan SOP terhadap mekanisme penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah antara DPMPSTP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>bidang Perizinan untuk memudahkan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pertukaran data dan informasi;</p> <p>b. validasi data;</p> <p>c. pemanfaatan sistem informasi secara bersama; dan</p> <p>d. fasilitasi pemenuhan kewajiban pajak daerah. 200 Ton setara beras.</p>				<p>pelaksanaannya diperlukan koordinasi, pola hubungan kerja serta sistem yang terintegrasi dan SOP terhadap mekanisme KSWPD.</p>	
8.	<p><b>BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6</b></p> <p>(1) Sekretariat Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.</p>			<p>kewenangan yang berbeda;</p>		
9.	<p>BAB V EVALUASI Pasal 7</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan</p>	<p>Ketercapaian Hasil</p>	<p>Ketercapaian tujuan pembentukan peraturan</p>	<p>Mengingat program KSWPD belum dilaksanakan sama sekali, sehingga evaluasi belum pernah dilakukan. Namun demikian pengaturan Pasal dimaksud masih relevan.</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dalam pemberian pelayanan publik tertentu.</p> <p>(2) Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>					
10.	<p>BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>				Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
A.	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah					
1.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbedat	Masih Relevan	Tetap
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Terdapat regulasi terbaru yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang	Diubah dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lampian II UU Nomor 12 Tahun 2011 B4. Dasar Hukum

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman</p>	

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>).</p>	

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);</p> <p>10. Peraturan Badan Koordinasi</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);</p> <p>11.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);</p> <p>12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p> <p>13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);</p> <p>14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>153);            15.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);</p>					
3.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b>  <b>KETENTUAN UMUM</b>  <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam</p>			<p>kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya</p> <p>10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>11. Perizinan Berusaha Tertentu adalah Perizinan Berusaha yang dikenakan pungutan Daerah berupa retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.</p> <p>12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.</p> <p>13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.</p> <p>14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>16. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>di bidang kawasan ekonomi khusus.</p> <p>17.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.</p> <p>18.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>21. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan serta informasi penanaman modal di Daerah sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	<p style="text-align: center;">BAB II  MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG  LINGKUP  Pasal 2</p> <p>1. pembentukan peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.</p> <p>2. pembentukan peraturan gubernur ini bertujuan untuk:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. memberikan akses yang lebih</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; dan</p> <p>c. meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif di daerah.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>d. sanksi administratif; dan</p> <p>e. pendanaan.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Bahwa ruang lingkup Peraturan Gubernur mengenai Perizinan Berusaha di Daerah ditambahkan beberapa hal yaitu Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dan Aplikasi SIAP Jateng.	Diubah dengan menambahkan pengaturan ruang lingkup berupa KSWPD dan Aplikasi SIAP Jateng.

6.	<p style="text-align: center;">BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, non berusaha, dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah melekat dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.</p> <p>(3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan Perizinan</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap
----	---	------------------------------	------------	---	---------------	-------

	<p>Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan</p> <p>c. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Penyelenggaraan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pada intinya tidak hanya Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan penerbitannya oleh kepala DPMPTSP Provinsi atas nama gubernur, namun juga terhadap persyaratan</p>	<p>Pasal 5 ayat (1) diubah agar pengaturan pendelegasian mengenai persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di mandatkan kpd DPMPTSP a.n. Gubernur</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dasar, sementara Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Gubernur dalam pelayanan Perizinan Berusaha mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sehingga Pasal 5 ayat (1) Pergub ini sudah tidak relevan</p>	
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPSTP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</p>	<p>Masih Relavan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan berbeda		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di KEK Kendal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di KEK Kendal, penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Administrator KEK Kendal.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Administrator KEK Kendal dilaksanakan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sesuai ketentuan peraturan</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur bahwa kewenangan Perizinan Berusaha di wilayah KEK dilaksanakan oleh Administrator KEK dan bukan Kewenangan Pemprov Jateng	Pasal ini dihapus.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>perundang-undangan.                      (3) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan kepada Administrator KEK dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB IV                      PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN                      PERIZINAN BERUSAHA                      Bagian Kesatu Manajemen                      Penyelenggaraan                      Paragraf 1                      Umum                      Pasal 8                      Penyelenggaraan PTSP dalam</p>	<p>Disharmonisasi                      Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha;</li> <li>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</li> <li>c. pengelolaan informasi;</li> <li>d. penyuluhan kepada masyarakat;</li> <li>e. pelayanan konsultasi;</li> <li>f. pendampingan hukum; dan,</li> <li>g. konfirmasi status Wajib Pajak.</li> </ul>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelaksanaan dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha Pasal 9</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal</p>	<p>Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025</p>	<p>Layanan SIAP Jateng menjadi Bab tersendiri, kemudian Peraturan</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Layanan SIAP Jateng dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di daerah telah mengatur muatan mengenai SIAP Jateng yang masih berlaku efektif efisien hingga saat ini, namun muatan SIAP Jateng juga telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah</p>	<p>Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(4) Mekanisme pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha. (5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti Standar Pelayanan dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>mandiri, DPMPSTSP dapat membentuk layanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gerai layanan;</li> <li>b. layanan bergerak;</li> <li>c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan Perizinan Berusaha;</li> <li>d. layanan bersama antar instansi; dan</li> <li>e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.</li> </ul> <p>(4) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan</p>			<p>kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peraturan perundangundangan.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipungut biaya.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha Tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.</p> <p>(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima dan memberikan tanda terima;</li> <li>b. memeriksa kelengkapan dokumen;</li> <li>c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;</li> <li>d. menelaah dan menanggapi;</li> <li>e. menatausahakan;</li> </ul>			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. melaporkan hasil; dan  g. memantau dan mengevaluasi.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :</p> <p>a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan</p> <p>b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website dan media sosial lainnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>identitas pengadu/kuasa pengadu.</p> <p>(5) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.</p>					
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pengelolaan Informasi Pasal 13</p> <p>(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pasal 8 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :</p> <p>a. menerima permintaan layanan informasi; dan</p> <p>b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.</p> <p>(4) Selain pelayanan informasi</p>			<p>2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media eletronik dan media cetak yang paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;</li> <li>b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan</li> <li>c. penilaian kinerja PTSP.</li> </ul> <p>(5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.</p> <p>(6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.</p> <p>(7) Pelaksanaan pemberian</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat Pasal 14</p> <p>(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, paling sedikit meliputi :</p> <p>a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;</p> <p>c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. waktu dan tempat pelayanan; dan</p> <p>e. tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <p>a. media elektronik;</p> <p>b. media cetak; dan/atau</p> <p>c. pertemuan.</p> <p>(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>					
	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi Pasal 15</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;</li> <li>b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan</li> <li>c. pendampingan administratif dan teknis.</li> </ul> <p>(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.</p> <p>(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis secara interaktif.</p>			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pendampingan Hukum Pasal 16</p> <p>(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.</p> <p>(2) Dalam hal proses dan pelaksanaan perizinan terdapat permasalahan hukum, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.</p> <p>(3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.					
	<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Konfirmasi Status Wajib Pajak Pasal 17</p> <p>(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.</p> <p>(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan disharmoni</p>	<p>Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi</p>	<p>Efektivitas Koordinasi antar Instansi</p>	<p>berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan belum sama sekali</p>	<p>Dalam rangka penyederhanaan regulasi cukup pengaturan KSWPD diintegrasikan dan diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur penyelenggaraan perizinan di Daerah dan sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 dan pengaturan mengenai KSWP sudah tidak perlu diatur karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang	<p>menindaklanjuti program KSWPD termasuk Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Pelayanan Perizinan Lainnya yang diajukan melalui aplikasi SIAP Jateng.</p> <p>Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak pada pelayanan perizinan berusaha termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan sistem <i>Online</i></p>	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				berbeda	<p><i>Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA) berdasarkan Pasal 207 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah diintegrasikan dengan sistem di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan validasi kewajiban perpajakan serta bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat</p>	

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasal 18</p> <p>(1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau	Bahwa Pasal 18 Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Diubah dengan menghapus Pasal 18 ayat (2) sampai dengan Pasal 18 ayat (8), kemudian Pasal 18 ayat (1) intinya mengatur bahwa Perizinan

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan</p> <p>c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.</p> <p>(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</p> <p>b. persetujuan lingkungan; dan</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga untuk menghindari tumpang tindih dalam Pengaturannya maka Perizinan Berusaha mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025</p>	<p>Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. persetujuan bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi,</p> <p>d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pertanian;</li> <li>c. lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>d. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>e. perindustrian;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;</li> <li>h. transportasi;</li> <li>i. kesehatan, obat dan</li> </ul>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>makanan;</p> <p>j. pendidikan dan kebudayaan;</p> <p>k. pariwisata;</p> <p>l. ketenagakerjaan.</p> <p>m. ketenaganukliran.</p> <p>n. keagamaan;</p> <p>o. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan</p> <p>p. pertahanan dan keamanan.</p> <p>(5) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p merupakan kewenangan</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(6) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan pelayanan perizinan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan pelayanan perizinan penunjang yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</p>	<p>Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 berpotensi disharmoni dan mengingat sudah cukup diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28</p>	<p>Diubah dengan menghapus lampiran I karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan menyesuaikan Lampiran II Jenis Perizinan tidak perlu dicantumkan namun cukup</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan pelayanan perizinan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) serta pelayanan perizinan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Sistem OSS, dilaksanakan melalui aplikasi pendukung SIAP Jateng.</p> <p>(3) Jenis pelayanan Perizinan yang dilaksanakan melalui aplikasi pendukung SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat perubahan</p>			<p>memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 perlu dihapus.</p> <p>Kemudian untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui aplikasi pendukung SIAP Jateng yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 dalam rangka efektivitas penyelenggaraan</p>	<p>ditetapkan dalam Keputusan Gubernur</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) dan belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menetapkan Standar Pelayanan dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>perizinan maka jenis perizinan yang dilaksanakan melalui SIAP Jateng tidak perlu dicantumkan dalam lampiran namun cukup ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.</p>	

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah Teknis terkait.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pada DPMPTSP diatur dengan Standar Pelayanan dan SOP yang ditetapkan Kepala DPMPTSP.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda		
	<p style="text-align: center;"><b>BAB V SARANA DAN PRASARANA Pasal 22</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPSTP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kantor depan;</li> <li>b. kantor belakang;</li> <li>c. ruang pendukung; dan</li> </ol>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. alat/fasilitas pendukung.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perizinan terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. koneksi internet;</p> <p>b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital;</p> <p>c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>d. telepon pintar (smartphone);</p>					

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dan  e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b>  <b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>  Pasal 23</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP didukung oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.</p> <p>(3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	undangan.					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b>  <b>TATA HUBUNGAN KERJA</b>  <b>Pasal 24</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP memiliki hubungan kerja yang meliputi :</p> <p>a. hubungan kerja lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;</p> <p>b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Daerah.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Masih Relevan	Tetap
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Hubungan kerja DPMPTSP</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;</li> <li>b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;</li> <li>c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung</li> </ul>			<p>mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan Sistem OSS;  dan  e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hubungan Kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan</p>	<p>Disharmonisasi  Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Pelaksanaan perizinan tidak efektif karena terbatas anggaran 1 tahun sekali dan Sumber Daya Manusia hal ini terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan termasuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah.</p>	<p>Masih Relevan</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kewenangan masing-masing;</p> <p>b. verifikasi Perizinan Berusaha;</p> <p>c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;</p> <p>d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan</p> <p>e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</p>	<p>Pelaksanaan perizinan tidak efektif karena terbatas anggaran 1 tahun sekali dan Sumber Daya Manusia hal ini terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan termasuk Sumber Daya</p>	<p>Masih Relevan</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan</p> <p>b. Pengawasan Perizinan Berusaha.</p>			<p>memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PELAPORAN</b> <b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah, menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau penyelenggaraan PTSP di Daerah kepada Menteri yang</p>	<p>Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan</p>	<p>Masih Relevan</p>	<p>Tetap</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. jumlah perizinan yang diterbitkan;</p> <p>b. rencana dan realisasi investasi; dan</p> <p>c. kendala dan solusi.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan</p>			berbeda		
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.</p> <p>(2) Kepala Perangkat Daerah Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.</p> <p>(3) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan Perizinan Berusaha secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b>  <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>  <b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>Pelaksanaan perizinan tidak efektif karena terbatas anggaran 1 tahun sekali dan Sumber Daya Manusia hal ini terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan termasuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat</p>	<p>Masih Relevan</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan Perizinan Berusaha Gubernur membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha yang terdiri atas unsur DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18b ayat (2) memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;</li> <li>b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;</li> <li>c. perangkat kerja Pengawasan;</li> </ul>				Daerah.	

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;</p> <p>e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan.</p> <p>f. pembinaan dan sanksi.</p> <p>(4) Terhadap Perizinan Berusaha sektor yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan pengawasan Perizinan Berusaha.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran terkait</p>	<p>Disharmonisasi Peraturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada</p>	<p>Sanksi Administrasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem</p>	<p>Diubah dengan menyesuaikan pengaturan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan usaha;</p> <p>c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>			<p>2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda</p>	<p>Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah mengatur mengenai pelanggaran pembatasan hak akses Pemohon (akses tertutup). Ketentuan tersebut lebih menekankan pada aspek teknis pengendalian penggunaan sistem, sementara pengaturan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan lebih efektif apabila dengan menggunakan pendekatan aspek kepatuhan perizinan</p>	<p>tentang Penyelenggraan Perizinan Berusaha</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PENDANAAN</b> <b>Pasal 32</b></p> <p>Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</p> <p>b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmonisasi Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Berusaha terbatas pada anggaran.	Masih Relevan
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 33</b></p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Mengingat dalam Pengaturan Peraturan Gubernur tentang Dalam rangka penyederhanaan /simplifikasi regulasi serta menghindari tumpang tindih	Dalam ketentuan penutup: mencabut 3 Peraturan Inyatakan tidak berlaku dan dicabut terhadap Peraturan Gubernur :  1. Peraturan Gubernur

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4); dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			objek yang sama	<p>pengaturan khususnya terkait dengan KSWP dan aplikasi SIAP kateng, maka perlu dilakukan pengintegrasian pengaturan KSWP dan SIAP Jateng dalam Peraturan Gubernur ini sehingga Peraturan Gubernur terkait KSWP dan SIAP jateng perlu dicabut.</p>	<p>Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;</p> <p>2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di</p>

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.
	Pasal 34 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Masih Relevan	Tetap

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				memberikan kewenangan berbeda		